BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi masyarakat yang bersifat wajib dibayarkan kepada Negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu Negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari sisi sudut pandang pemerintah, jika pajak yang diabayarkan perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan Negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika dari sudut pandang perusahaan pajak dianggap sebagai suatu beban yang mengurangi laba sebelum pajak. Besarnya pajak yang dimiliki perusahaan bergantung pada besarnya penghasilan yang diterima. Semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak terutang yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara meminimalkan beban pajak yang dimiliki namun dalam batas wajar dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) *Tax Avoidance* adalah usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melangar ketentuan hukum perpajakan namun secara substansi bertentangan

dengan tujuan pembentukan peratutan. *Tax Avoidance* merupakan suatu upaya dalam menghindari pajak yang dibuat sah atau tidak melanggar aturan dari hukum perundang-undangan karena perusahaan memandang pajak adalah sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan dari suatu perusahaan (Bima et al., 2022). Dalam melakukan *tax avoidance* biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau ketidak sempurnaan yang ada dalam sistem perpajakan, misalnya melalui perencanaan pajak yang cermat, pengaturan transaksi, pemilihan bentuk usaha, lokasi usaha atau cara pelaporan keuangan agar pajak yang dikenakan biasa lebih rendah (Shubita, 2024.)

Tax avoidance dilakukan oleh perusahaan karena ingin memaksimalkan laba yang di peroleh dengan harapan bisa meningkatkan daya saing perusahaan yaitu dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan tidak semua pendapatan dan beban yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga ikut di akui dalam peraturan perpajakan perbedaan inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatur jumlah pajak terutangnya agar bisa seminimal mungkin melalui rencana-rencana dan fakta-fakta yang ada.

Menurut Dyreng, dkk (2023) pengukuran *tax avoidance* dihitung menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR didefinisikan sebagai rasio arus kas pajak yang dibayarkan (pajak tunai yang dibayarkan) terhadap pendapatan sebelum pajak (pendapatan sebelum pajak). Peruahaan dengan nilai CETR rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang tinggi karena berhasil menimimalkan pembayaran pajak tunai relative terhadap laba kotornya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance,* diantaranya yaitu *capital intensity*. Menurut Hasan, dkk. (2023) *capital intensity* menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan unutk memperoleh pendapatan, diukur sebagai rasio total asset terhadap penjulan. *Capital intensity* juga menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk asset tetap, yang sering kali mempengaruhi struktur modal dan profitabilitas. Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki ketergantungan lebih besar pada setfisik seperti pabrik dan mesin. Menurut Biddle, dkk. (2022) *capital intensity* didefisinikan sebagai proporsi asset tetap (*fixed assets)* terhadap total asset atau penjualan, yang menggambarkan tingkat investasi modal per unit pendapatan yang dihasilkan perusahaan. *Capital intensity* yang tinggi menunjukkan perusahaan mengalokasikan sumber daya yang signifikan jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan (PP&E), yang berdampak pada *leverage* dan resiko keuangan.

Menurut Kurniawan&Kurniasih (2021) hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin besar investasi asset tetap, semakin rendah tingkat pajak efektif karena biaya depresiasi yang tinggi berfungsi sebagai pengurang pajak. Menurut Richardson, dkk. (2023) hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* bersifat positif, dimana semakin besar asset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang membayar, karena biaya depresiasi yang melekat pada asset tetap dapat dimanfaaatkan sebagai pengurangan pajak.

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *good corporate governance* (GCG) Menurut Deslandes *et al*. (2024), penerapan GCG yang baik, seperti proporsi komisaris independen yang tinggi dan efektivitas audit committe, secara signifikan menurunkan tingkat *tax avoidance* ada perusahaan multinasional di Eropa, karena meningkarkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi intensif menajemen untuk memanipulasi *cash effective tax rate* (CETR).

Menurut Sari & Yulianto (2022) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa institutional ownership sebagai elemen GCG mengurangi *tax avoidance* sebesar 15-20% melalui penguatan monitoring eksternal. Oleh karena itu, GCG tidak hanya meminimalkan resiko *tax avoidance*, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak korporasi yang berkelanjutan. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Karena perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menurut Hoque, *et.al* (2011) dalam ruddian (2017) alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak adalah karena moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari

keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi yang tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah. Hal ini lah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang mana perusahaan memandangan *tax avoidance* sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan keberlangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *leverage.* Leverage adalah rasio-rasio yang digunakan perusahaan dalam mengukur pengunaan hutang untuk membiayai asset perusahaan (Rahmadini & Ariani, 2019). Dimensi atau indikator *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang Tehadap Ekuitas), Debt Ratio atau Rasio Hutang, *Times Interest Earned Ratio* (Putri,2019).

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban ataupun hutang yang digunakan, baik itu berupa hutang jangaka panjang atau hutang jangka pendek jika nantinya perusahaan harus dilikuidasi (Dewi *et,al.*, 2019). *Leverage* adalah rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang diberikan oleh kreditur yang akan tercapai, serta membandingkan total kewajiban dengan asset yang dimiliki. Ini mengukur seberapa banyak asset perusahaan yang disediakan oleh pemilik dan berapa banyak yang dibiayai oleh pinjaman (Handayani, 2018).

Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu juga dapat menjelaskan hubungan antara total asset dan saham biasa, atau menggunakan hutang untuk meningkatkan keuantungan menggunakan modal. Kewajiban yang menimbulkan beban bunga dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak, tetapi deviden dari laba ditahan tidak dapat dikurangkan dari laba (Setyaningsih & wulandari, 2022).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah Kinerja Keuangan. Menurut Yolanda Sitohang *et, al,.* (2019) kinerja keuangan yang diproksikan melalui arus kas operasi juga menjadi variable penting dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak. Laporan arus kas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Penghindaran pajak dapat meningkatkan arus kas melalui penghematan pajak, namun disisi lain berpotensi menimbulkan resiko reputasi dan sanksi (Prasiwi & Harto, 2015).

Menurut Dyreng et.al (2010),. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, yang diprolsolan melalui profitabilitas dan arus kas operasi, cenderung melakukan *tax avoidance* secara agresif.peneliti menemukan bahwa eksekutif dengan kemampuan manajemen laba yang baik juga mampu mengurangi beban pajak secara efektif pada perusahaan. Menurut Wulandari *et.al* (2022) meneliti 150 perusahaan sekor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Hasil regresi panel data menunjukkan bahwa ROA dan arus

kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 68,4%.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM.go.id), dimana perusahaan sektor barang baku mencakup "badan usaha yang bergerak dalam upstream (eksplorasi dan produksi) serta midstream (perngolahan) komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga, dengan target hilirisasi mencapai 20 juta ton pada 2024 untuk mendukung industry baterai kendaraan listrik". Badan Pusat Statistik (BPS.go.id) lebih lanjut mengklasifikasikan sektor ini sebagai "industry ekstraktif yang meliputi pertambangan minyak atau gas, pertambangan logam atau mineral, dengan nilai tambah bruto Rp.1.200 triliun pada 2023" (BPS,2024).

Tax Avoidance masih menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik *tax avoidance* pada PT Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut diduga melakukan *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* dan *cost allocation* kepada entitas di luar negeri sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Praktik tesebut mengakibatkan potensi berkurangnya penerimaan negara dan mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan serta menerbitkan ketetapan pajak.

Cnbcindonesia.com mempublis bahwa laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan nasional. Dimana

menjadi fenomena *tax avoidance* paling signifikan di sektor pertambangan Indonesia dengan nilai penghematan pajak mencapai Rp 48 triliun. Perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia ini menerapkan skema *transfer pricing* dan *cost allocation* secara sistematis ke induk usahanya. Skema utama yang digunakan Freeport adalah *export mispricing* dengan menurunkan harga ekspor biji tembaga sebesar 28% dibandingkan harga pasar domestic, yakni dari US$2.500 per ton menjadi US$1.800 per ton, serta mengalihkan biaya eksplorasi senilai Rp 15 triliun ke entitas luar negeri melalui *cost sharing agreement* yang melanggar PMK 213/PMK.03/2016 tentang *arm's length principle.* Selain itu, Freeport memanfaatkan *thin capitalization* dengan pinjaman intra-grup bunga 9% untuk *interest deduction* senilai Rp 2,7 triliun per tahun, jauh di atas benchmark BI Rate 6%.

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan yang tidak melakukan Pembayaran *Tax Avoidance*

Sektor	Banyak *Tax Avoidance*	Keterangan
Barang Kimia	12 perusahaan	Tidak melakukan pembayaran pajak
Mineral Konstruksi	5 perusahaan	Tidak melakukan pembayaran pajak
Wadah dan Kemasan	10 perusahaan	Tidak melakukan pembayaran pajak
Logam dan Mineral	13 perusahaan	Tidak melakukan pembayaran pajak
Perhutanan dan Kertas	4 perusahaan	Tidak melakukan pembayaran pajak

Adapun penelitian mengenai *capital intensity* yang dilakukan peneliti terdahulu oleh Rahma Sari, dkk (2025) menemukan bahwa *capital intensity*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Sari (2024) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Rahman (2023) yang menemukan hasil variable *capital intensity* tidak berpengaruuh terhdap *tax avoidance.*

Penelitian mengenai *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan peneliti terdahulu oleh Putri *et.al* (2024) menemukan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Prastyo (2023) yang menemukan hasil variable *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Sedangkan penelitian meneurut Sofia, dkk. (2025) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Sementara penelitian terdahhulu mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Ramadhan & Setiawan (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari ,dkk. (2024) yang menemukan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Nugroho (2023) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* diteliti oleh Sari & Pratama (2023) menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Hal ini sejalan dengan penelitian Hendra *et al.* (2024) yang menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan paparan diatas dan juga didukung dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, maka peneliti mengambil judul penelitian "Pengaruh *Capital Intensity*, *Good Corporate Governance*, *Leverage* Dan Kinerja Keuangan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2025**"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
4. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai betrikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan,hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para perusahaan.

b. Bagi Investor dan Kreditor, penelitian ini diharapkandapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon investor maupun calon kreditor dalam pertimbangan keputusan investasi maupun pemberian kredit kepada perusahaan.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada pembuat kebijakan dibidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang memberikan dampak dan resiko yang besar terhadap negara.

d. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.